

PEDOMAN TEKNIS

INOVASI PETIR (Perizinan Cetak di Rumah)

1. Pemohon Pelaku usaha mengajukan permohonan perizinan baik secara online atau datang langsung ke Dinas PMPTP Kabupaten Padang Pariaman.
2. Front Office mengecek kelengkapan permohonan yang diajukan apakah sesuai dengan persyaratan atau tidak
3. Back Office memproses perizinan yang di ajukan oleh pelaku usaha
4. Izin yang telah diproses, selanjutnya akan di teruskan ke Kepala Bidang Perizinan untuk di lakukan verifikasi
5. Jika telah di verifikasi oleh Kepala Bidang, selajutnya masuk ke proses tanda tangan
6. Tanda tangan di lakukan oleh Kepala Dinas secara elektronik (digital)
7. Izin yang telah selesai akan di informasikan ke pelaku usaha untuk mencetak sendiri dirumah.